

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, pemerintah Indonesia menempatkan Pembangunan menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia yang didukung melalui investasi berkelanjutan pada infrastruktur dan inovasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi (Pangestu et al., 2021). Pelaksanaan pembangunan di Indonesia turut didukung oleh penerimaan negara yang berasal dari kontribusi pajak masyarakat. Pajak tidak hanya dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperluas konektivitas antar wilayah, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan daya saing negara (Ejak, 2023).

Setiap wajib pajak pribadi dan badan mempunyai kontribusi wajib untuk membayar pajak bersifat memaksa dan pajak tersebut akan digunakan untuk melakukan pengembangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara serta kemakmuran masyarakat. Upaya tersebut dihadapkan pada kenyataan bahwa tingkat kepatuhan *pajak (tax compliance)* di Indonesia masih menjadi tantangan utama dan belum mencapai level yang optimal. Hal ini tercermin dari rasio kepatuhan formal wajib pajak pada tahun 2024 yang mencapai 85,75%, lebih

rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 86,97% dan tahun 2022 sebesar 86,80%. Selain itu, *tax ratio* Indonesia pada tahun 2024 hanya mencapai sekitar 10,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak masih belum tergali secara optimal. Rendahnya kesadaran ini memberikan dampak langsung pada capaian penerimaan negara yang bersumber dari sektor perpajakan. Tabel 1.1 memperlihatkan data yang dikeluarkan oleh BPS mengenai penerimaan pajak.

Tabel 1.1 Data Pemasukan Pajak 2019-2024

Dalam Milyar	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan	1,955,136.20	1,628,950.53	2,006,334.00	2,630,147.00	2,634,148.90	2,801,862.90
Penerimaan Pajak	1,546,141.90	1,285,136.32	1,547,841.10	2,034,552.50	2,118,348.00	2,309,859.80
Persentase	79.1%	78.9%	77.1%	77.4%	80.4%	82.4%

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan utama pemerintah Indonesia bersumber dari sektor perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak bersifat wajib dan hasil penerimaannya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembangunan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus berupaya mencari strategi yang efektif guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak serta memenuhi kewajiban perpajakannya.

Beberapa wajib pajak, khususnya perusahaan, mungkin berusaha mencari celah untuk mengurangi beban pajaknya bahkan hingga tidak melaporkan kewajibannya dengan benar. Penerapan sistem *self assessment* akan berjalan dengan baik apabila dalam diri wajib pajak terdapat kesadaran, kejujuran, kemauan untuk membayar pajak, serta kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan (Pramudya et al., 2022). Apabila tingkat kesadaran dan integritas wajib pajak masih rendah maka potensi terjadinya penghindaran pajak semakin meningkat sehingga menyebabkan penerimaan negara menjadi kurang maksimal.

Kondisi ini menimbulkan praktik agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) sebagai upaya perusahaan dalam mengurangi beban pajak. Praktik ini merujuk pada serangkaian tindakan perencanaan pajak, baik yang berada dalam ranah legal (*tax avoidance*), di area abu-abu (*tax planning*), maupun yang melanggar hukum (*tax evasion*), yang semuanya bertujuan untuk meminimalkan liabilitas pajak perusahaan secara signifikan. Penghindaran pajak dapat menurunkan bahkan menghilangkan pendapatan negara atas pajak yang seharusnya dipungut oleh negara (Roslita & Safitri, 2022). Hal ini bukan hanya masalah domestik, tetapi juga isu global yang mendorong lahirnya inisiatif seperti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) oleh OECD. Bagi negara, agresivitas pajak berdampak langsung pada erosi basis pajak, dan hilangnya potensi penerimaan negara,

Penghindaran pajak memiliki tiga karakteristik utama (Wardani & Puspitasari, 2022). Pertama, perusahaan memiliki peluang untuk menanggukkan pembayaran kewajiban pajak. Selain itu, perbedaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) serta transaksi khusus yang dapat dimanfaatkan. Ketiga, perusahaan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Meskipun penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran hukum, praktik ini tetap memiliki risiko reputasi dan dapat berdampak negatif bagi keberlanjutan perusahaan.

Tujuan penghindaran pajak adalah agar perusahaan dapat menekan beban pajak serta memperoleh keuntungan yang lebih besar. Peningkatan laba perusahaan cenderung mendorong perusahaan dalam mengurnagi kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Akbar et al., 2020). Beberapa perusahaan masih melakukan praktik penghindaran pajak karena menilai bahwa penghematan pajak dapat meningkatkan efisiensi keuangan dan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Tindakan penghindaran pajak berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi perusahaan, seperti berkurangnya kepercayaan dari investor maupun masyarakat apabila praktik tersebut terungkap dan dinilai tidak etis.

Berdasarkan laporan Tax Justice Network (2021), Indonesia diperkirakan mengalami kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar US\$4,86 miliar setiap tahunnya akibat praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Misalnya, perusahaan rokok internasional British American Tobacco melalui anak usahanya di Indonesia, PT Bentoel Internasional Investama Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara memindahkan keuntungan ke luar negeri. Selain itu, perusahaan global seperti Google dan Microsoft juga pernah dikaitkan dengan praktik serupa yang menyebabkan potensi kehilangan pajak mencapai Rp4 triliun per tahun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perusahaan dengan kontribusi besar terhadap perekonomian justru dapat mengurangi kewajibannya melalui pengalihan pendapatan. Padahal, dana tersebut semestinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Indonesia.

Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dinilai mampu membatasi praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Selama beberapa dekade terakhir, minat terhadap perkembangan lingkungan dan metodologi yang melibatkan dimensi *Environmental, Social, & Governance* (ESG) telah mengalami peningkatan (Gao *et al.*, 2023). *United Nations Global Impact* pertama kali memperkenalkan ESG pada tahun 2004 melalui sebuah laporan “*Who Cares Wins*” dengan harapan bahwa dapat diterapkan prinsip-prinsip yang lebih baik dalam bidang analisis, manajemen asset, dan pialang sekuritas guna memperbaiki kinerja perusahaan pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Chan *et al.*, 2023).

Perusahaan yang menerapkan kinerja ESG secara optimal umumnya memiliki komitmen tinggi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial, sehingga berupaya menghindari praktik yang dapat merusak reputasi seperti penghindaran atau agresivitas pajak. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan ESG Framework and Manual pada tahun 2022 yang mendapat dukungan dari *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *World Bank*. Inisiatif ini ditujukan untuk membantu pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan fokus pada pengelolaan proyek yang ramah lingkungan dan berorientasi pada tanggung jawab sosial. Semua pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur akan menerima pedoman yang jelas dari kebijakan ESG ini, terutama berkaitan dengan peran dan prosedur yang harus diambil untuk memastikan bahwa proyek tersebut memenuhi aspek-aspek ESG (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Rencana strategis ini bertujuan salah satunya

untuk memprioritaskan integrasi aspek ESG dalam semua inisiatif Pembangunan dengan perhatian khusus pada pembentukan ekosistem keuangan yang berkelanjutan secara menyeluruh (Ghazali & Zulmaita, 2020).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menunjukkan komitmennya terhadap implementasi ESG melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025), yang memuat rencana strategis untuk memperkuat integrasi aspek ESG dalam dunia keuangan Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem investasi yang lebih konsisten dan berkelanjutan. Secara global, penerapan ESG telah menjadi tren yang meluas. Menurut survei RBC Global Asset Management (2018), sekitar 72% responden dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa telah mengintegrasikan ESG ke dalam aktivitas investasi mereka. Peningkatan ini menunjukkan bahwa faktor ESG semakin diperhatikan investor dalam menentukan keputusan investasi.

Beragam permasalahan lingkungan global mulai muncul, seperti perubahan iklim, pemanasan global, degradasi lingkungan, bencana alam, hingga krisis energi dan keterbatasan sumber daya alam (Lako, 2018). Sektor bahan dasar dan energi memiliki hubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Perusahaan pada sektor energi dan bahan dasar di Indonesia termasuk yang paling berisiko terhadap isu keberlanjutan karena tingginya pemanfaatan sumber daya alam serta potensi kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari proses produksi (Sari dan Nugroho 2022). Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan aspek ESG secara konsisten agar keberlangsungan usaha dan keseimbangan ekosistem dapat terjaga.

Pemilihan sektor bahan dasar dan energi sebagai fokus penelitian memiliki justifikasi yang kuat. Sektor ini memiliki dampak lingkungan yang signifikan, sehingga mendapatkan tekanan publik besar untuk mengimplementasikan praktik keberlanjutan dan transparansi ESG (Clarkson et al., 2008). Selain itu, karena perannya yang vital dalam ekonomi nasional dan ketergantungannya terhadap regulasi pemerintah, sektor ini juga menuntut implementasi tata kelola perusahaan yang efektif. guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, sektor bahan dasar dan energi menjadi arena ideal untuk mengamati bagaimana dorongan terhadap transparansi ESG dan efektivitas tata kelola perusahaan dalam memengaruhi perilaku agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian ini difokuskan selama periode 2022–2024, karena mempresentasikan fase pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19, peningkatan penerapan kebijakan keberlanjutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul **“Pengaruh Environmental, Social, Governance (ESG) Disclosure dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Bahan Dasar dan Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022–2024”** dianggap relevan dan signifikan untuk memberikan kontribusi empiris terhadap literatur yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pengungkapan environmental, social, dan governance, serta praktik tata Kelola perusahaan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak pada perusahaan sektor bahan dasar dan

energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022-2024. Penelitian ini mempertanyakan apakah pengungkapan ESG mampu menekan praktik agresivitas pajak. Penelitian ini turut menganalisis kemungkinan adanya hubungan antara tingkat pengungkapan ESG dan penerapan tata kelola perusahaan yang secara simultan dapat mempengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik agresivitas pajak. Permasalahan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan ESG berdasarkan standar GRI berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor bahan dasar dan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
2. Apakah tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan bahan dasar dan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
3. Apakah pengungkapan ESG berdasarkan standar GRI dan tata kelola perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan bahan dasar dan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berdasarkan standar *Global Reporting Initiative* (GRI) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor bahan dasar dan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan, yang diproksikan melalui *Women on Board* dan *Board Size*, terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor bahan dasar dan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berdasarkan standar *Global Reporting Initiative* (GRI) dan tata kelola perusahaan secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor bahan dasar dan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan yang sudah dijabarkan sebelumnya, melalui hasil riset yang dieproleh diharapkan mampu memberikan kegunaan antara lain:

1. Bagi Para Pihak yang Berkepentingan

Melalui hasil riset ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan **pengungkapan Environmental, Social, dan Governance (ESG)** sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial yang berdampak positif terhadap reputasi serta kepatuhan pajak, serta memberikan masukan dalam **merumuskan kebijakan perpajakan dan pengawasan** terhadap perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan atau tingkat pengungkapan ESG yang rendah, sehingga dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih optimal.

2. Bagi Akademisi

Melalui hasil riset ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan **literatur akademik di bidang akuntansi, keuangan, dan tata kelola perusahaan**, khususnya terkait hubungan antara **ESG disclosure, tata kelola perusahaan, dan agresivitas pajak**. Di samping itu, penelitian ini juga dapat dijadikan **referensi empiris** bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti selanjutnya yang ingin memperdalam topik serupa dengan menambah variabel lain, memperpanjang periode pengamatan, maupun menerapkan metode analisis yang berbeda.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini agar tersaji secara sistematis dan mudah dipahami, digunakan susunan penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian pertama menguraikan terkait apa yang menjadi latar belakang, rumusan permasalahan, serta tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian. Selain itu, bagian ini juga berisi sistematika yang digunakan dalam penyusunan penelitian serta memberikan gambaran komprehensif mengenai alasan penelitian dilakukan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bagian kedua berisikan terkait teori untuk mendukung riset yang akan dilaksanakan, beberapa penelitian sebelumnya dan bagaimana hasilnya, kerangka berpikir penelitian, serta pengembangan hipotesis yang akan diujikan

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bagian ketiga diuraikan variable apa saja yang digunakan beserta didefinisinya, jenis serta asal data yang dipakai serta cara pengumpulan datanya maupun analisis data yang dilaksanakan, serta populasi dan kriteria untuk memilih sampel uji.